

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SENEMBAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO

Della Crystine Sembiring, Satria Aji Imawan

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the suboptimal level of marriage registration and ownership of marriage certificates in Karo Regency, despite the implementation of the SENEMBAS program as a public service innovation. This condition indicates a gap between policy design and its implementation in practice. This research applies George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the implementation of the SENEMBAS program has not been fully effective. The communication aspect faces challenges due to uneven information dissemination and limited public understanding. In terms of resources, there are constraints in both the quantity and capacity of personnel, as well as geographical accessibility. The implementers' disposition varies in terms of commitment, while the bureaucratic structure has not fully supported effective inter-unit coordination. In conclusion, the success of the SENEMBAS program implementation is highly dependent on the integration of these four factors. Therefore, strengthening policy communication, enhancing resource capacity, and optimizing institutional coordination are necessary to improve service effectiveness.

Keywords: *Policy Implementation, Population Administration, Policy Communication, Public Service*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya tingkat pencatatan perkawinan dan kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Karo, meskipun telah diterapkan inovasi pelayanan melalui Program SENEMBAS. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program SENEMBAS belum berjalan optimal. Aspek komunikasi masih menghadapi kendala dalam penyampaian informasi yang belum merata dan kurang dipahami masyarakat. Dari sisi sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur serta akses geografis yang sulit dijangkau. Disposisi pelaksana menunjukkan variasi komitmen dalam pelaksanaan pelayanan, sedangkan struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung koordinasi yang efektif antarunit. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program SENEMBAS sangat dipengaruhi oleh keterpaduan keempat faktor tersebut, sehingga diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta optimalisasi koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Komunikasi Kebijakan, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakannya secara berkualitas dan responsif dalam kerangka negara kesejahteraan. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik mencakup rangkaian kegiatan pemenuhan atas barang, jasa dan pelayanan administratif bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan administrasi kependudukan adalah pencatatan perkawinan yang bertujuan memberikan pengakuan hukum terhadap status perkawinan. Dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan secara resmi yang berdampak pada rendahnya kepemilikan akta perkawinan sebagai dokumen legal.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan yang Mencatatkan Perkawinan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perkawinan
2018	3.250
2019	2.973
2020	1.811
2021	1.908
2022	1.470

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karo Dalam Riwanda (2023)

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pencatatan perkawinan menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa masih terdapat

masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan secara administratif.

Tabel 1.2 Data Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Karo Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Status Kawin	Jumlah Kepemilikan Akta Kawin	Persentase Kepemilikan Akta Kawin
2021	185.091	96.086	51.91
2022	184.918	105.467	57.03
2023	135.066	83.786	66.03

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo (2024)

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan akta perkawinan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen perkawinan meskipun telah berstatus kawin.

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin	Jumlah Kepemilikan Akta Kawin	Persentase (%)	Kategori
Kabanjahe	33.980	21.388	62,95%	Sedang
Berastagi	21.802	14.083	64,60%	Sedang
Barusjahe	11.608	7.036	60,60%	Sedang
Tigapanah	17.592	11.551	65,66%	Tinggi
Merek	10.643	7.385	69,39%	Tinggi
Munthe	11.123	7.673	68,98%	Tinggi
Juhar	7.143	4.714	65,99%	Tinggi
Tigabinanga	10.761	7.685	71,41%	Sangat tinggi
Lau Baleng	9.221	4.322	46,87%	Rendah
Mardinding	8.737	4.057	46,43%	Rendah
Payung	5.210	2.737	52,53%	Rendah
Simpang Empat	10.980	5.052	46,02%	Rendah
Kuta Buluh	6.074	3.097	50,99%	Rendah
Dolat Rayat	4.553	3.046	66,90%	Tinggi
Merdeka	7.187	3.908	54,38%	Sedang
Naman	6.396	3.133	48,98%	Rendah
Teran				
Tiga Derket	6.930	3.117	44,98%	Sangat rendah
JUMLAH	189.850	113.984	60,04%	

Tabel 1.3 Data Kepemilikan Akta Perkawinan sampai dengan 31 Desember 2024

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo (2024)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Karo belum merata, meskipun rata-rata telah mencapai 60,04%. Terdapat kesenjangan antar kecamatan, dengan Tigabinanga tertinggi (71,41%) dan Tiga

Derket terendah (44,98%). Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan belum setara dan masih dipengaruhi kondisi wilayah.

Distribusi implementasi tidak seimbang, di mana beberapa kecamatan memiliki capaian tinggi, sementara lainnya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program belum merata dan masih menghadapi hambatan di wilayah tertentu.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menghadirkan Program SENEMBAS sebagai inovasi pelayanan dengan legitimasi hukum melalui Peraturan Bupati Karo No.57 Tahun 2022 yang bertujuan menyederhanakan prosedur pencatatan perkawinan agar lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh beberapa dokumen sekaligus dalam satu proses.

Program SENEMBAS terbukti menyederhanakan persyaratan, proses, dan hasil layanan dibandingkan sebelumnya yang lebih kompleks. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya penyebaran informasi, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta belum optimalnya koordinasi dan komitmen aparatur.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh faktor implementasi. Berdasarkan model George C. Edwards III, faktor

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi penentu utama efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis implementasi Program SENEMBAS dalam upaya meningkatkan pencatatan perkawinan di Kabupaten Karo, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

KAJIAN TEORI

a. Administrasi Publik

Konsep administrasi publik dapat dipahami melalui dua unsur utama, yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang berarti melayani (*to serve*), sehingga dimaknai sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Sementara itu, publik merujuk pada makna umum yang berkaitan dengan negara dan masyarakat atau orang banyak.

Administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan pengordinasian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan dalam ranah kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Collins et al., 2021). Pandangan ini menegaskan bahwa administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis, melainkan juga

sebagai seni dan ilmu (*art and science*) yang berfungsi mengatur urusan publik (*public affairs*) serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Administrasi publik bertujuan memecahkan persoalan publik melalui perbaikan organisasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.

McCurdy dalam Collins et al. (2021) menambahkan bahwa administrasi publik juga merupakan suatu proses politik, sebagai metode pemerintahan sekaligus instrumen utama dalam menjalankan fungsi negara, sehingga tidak terlepas dari aspek politik dan kekuasaan.

Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai proses pengelolaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara kolektif, sistematis, dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi kepentingan masyarakat, yang dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan Program SENEMBAS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep mendasar dalam studi administrasi dan ilmu pemerintahan. Menurut Dunn (1994), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan yang saling terkait yang dirumuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Dengan kebijakan yang dirancang secara efektif, masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan diri.

Lembaga pemerintah berperan sebagai pedoman dan instrumen dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan warga negara, dengan penekanan pada kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "*whatever government chooses to do or not to do*", sedangkan James Anderson mendefinisikannya sebagai "*a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem*", yang menekankan tindakan nyata dalam menghadapi masalah. Kebijakan publik dipahami sebagai tindakan terstruktur dan berkelanjutan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga analisis difokuskan pada implementasi kebijakan, proses komunikasi antar pemangku kepentingan, serta sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation* yang berasal dari kata kerja *to implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide the means for carrying something out*) serta memberikan dampak

nyata dari suatu keputusan (*to practical effect*) (Maharaksa et al., 2025). Dalam kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan agar menghasilkan perubahan yang diharapkan. Kebijakan sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh aktor berwenang untuk memengaruhi perilaku masyarakat (Siregar, 2024), sehingga implementasi menjadi tahapan penting dalam proses kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan setelah kebijakan ditetapkan yang mengubah keputusan menjadi tindakan operasional (Kurniawan & Maani, 2019). Tahap ini bersifat krusial karena menentukan keberhasilan kebijakan, sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan yang baik tidak akan efektif tanpa implementasi yang matang (Gradiana, 2016).

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*) agar implementor memahami tugasnya dengan tepat. Sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup SOP dan pembagian

tanggung jawab yang memengaruhi koordinasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi yang kondusif dalam mencapai tujuan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi kebijakan Program SENEMBAS berdasarkan data empiris melalui wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sebagai instansi pelaksana program.

Informan dipilih secara *purposive*, terdiri dari aparatur pelaksana dan masyarakat pengguna layanan. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen serta regulasi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan analisis menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Analisis difokuskan pada dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dengan triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Senembas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program SENEMBAS menunjukkan bahwa keempat variabel dalam model George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal dan belum terintegrasi secara efektif.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Program SENEMBAS menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Karo. Informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta manfaat pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan masih dilakukan dengan intensitas yang terbatas dan cenderung menggunakan metode yang sederhana, seperti penyebaran brosur. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan

dan manfaat dari kepemilikan akta perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan dan konsistensi informasi dalam komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Ketidakteraturan komunikasi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, yang terlihat pada kecamatan dengan kategori kepemilikan akta rendah hingga sangat rendah. Komunikasi kebijakan dalam Program SENEMBAS belum sepenuhnya mampu mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi Program SENEMBAS masih menghadapi berbagai keterbatasan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada jumlah aparatur yang belum memadai, sehingga beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain jumlah, kapasitas sumber daya manusia juga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan program. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang efektif dan dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Di sisi lain, kondisi geografis Kabupaten Karo yang memiliki wilayah dengan akses yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan. Beberapa wilayah dengan kategori

kepemilikan akta perkawinan rendah hingga sangat rendah menunjukkan bahwa akses pelayanan masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi.

Keterbatasan sumber daya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SENEMBAS belum didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah, kapasitas, maupun jangkauan pelayanan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan secara merata di seluruh wilayah.

c. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam implementasi Program SENEMBAS menunjukkan adanya variasi dalam sikap, komitmen, dan respons aparatur dalam menjalankan kebijakan. Sebagian pelaksana menunjukkan sikap yang mendukung dan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat perbedaan dalam konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Perbedaan sikap dan komitmen ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktiknya. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi cenderung mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, sedangkan pelaksana dengan tingkat komitmen yang kurang optimal cenderung mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung

pada bagaimana pelaksana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Variasi disposisi ini juga berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Program SENEMBAS belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan terintegrasi. Mekanisme koordinasi antarunit organisasi masih belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara terpadu di seluruh wilayah.

Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan, yang berdampak pada perbedaan capaian antar kecamatan. Ketidakterpaduan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum mampu mendukung koordinasi yang efektif dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, pembagian tugas dan mekanisme kerja yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini berdampak pada proses pelayanan yang belum maksimal serta belum meratanya hasil implementasi kebijakan. Struktur birokrasi masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi Program SENEMBAS secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Program SENEMBAS dalam pelayanan pencatatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo berjalan dinamis dan dipengaruhi oleh empat dimensi utama menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Efektivitas implementasi masih menghadapi hambatan pada komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, variasi disposisi aparatur, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya terkoordinasi, sehingga diperlukan upaya peningkatan agar pelayanan lebih merata dan efektif.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum menjangkau seluruh wilayah secara merata dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat, meskipun konsistensi antar pelaksana relatif terjaga. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur serta sarana prasarana memengaruhi jangkauan dan efektivitas pelayanan. Pada aspek disposisi, aparatur menunjukkan sikap dan komitmen yang mendukung, tetapi masih terdapat perbedaan responsivitas yang berdampak pada kualitas layanan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, prosedur pelayanan telah disederhanakan dan didukung sistem elektronik, namun koordinasi dan konsistensi penerapan SOP masih perlu diperkuat.

SARAN

Untuk meningkatkan implementasi Program SENEMBAS, diperlukan penguatan pada beberapa aspek utama. Pada aspek komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo perlu memperluas jangkauan sosialisasi melalui pendekatan yang lebih adaptif, seperti kegiatan jemput bola ke wilayah dengan capaian rendah, pemanfaatan media digital, serta kerja sama dengan pemerintah desa agar informasi lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Pada aspek sumber daya, diperlukan penambahan jumlah aparatur dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses geografis, guna mendukung efektivitas dan pemerataan pelayanan.

Pada aspek disposisi pelaksana, konsistensi komitmen dan responsivitas aparatur perlu diperkuat melalui pembinaan, pengawasan, dan motivasi kerja agar kualitas pelayanan lebih merata.

Aspek struktur birokrasi, koordinasi antarunit perlu ditingkatkan melalui komunikasi internal yang lebih terstruktur, disertai penguatan penerapan SOP dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azel, N., Syahbani, R., Oktavian, R., Riski, F. A., & Patrianti, T. (2026). *Komunikasi Kebijakan Publik yang Efektif: Peran Public Affairs dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat*. November 2025.
- Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 47–60. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677>
- Hasibuan, Y. A., Sinaga, R. S., & Adam, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 11(2), 394–406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5680>
- Iselia Lopes. (2024). Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*, 1(4), 128–155. <https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v1i4.247>
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan*. 1, 69–73.
- Manotar, D. (2023). Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 17). [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Setyawan, D., NC, A. P., & Firdausi, F. (2023). Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), 9–19.
- Siregar, M. (2024). Analysis of Factors that Influence Public Policy. *Holistic Science*, 4(2), 159–167. <https://doi.org/10.56495/hs.v4i2.578>
- Siti Fatimah, A. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4 (2), 149–168. <https://doi.org/10.25077/jakp>

Teknologi, I., Dan, S., Itskes, K., & Selong, M. (2024). *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Terpusat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Nova Hari Santhi Institut Teknologi Sosial Dan Kesehatan (ITSKES)*

Muhammadiyah Selong penting kependudukan yang sehingga t. 1.

Usman, R., Hukum, F., & Lambung, U. (2017). *MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 255–274*